

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Paparan Data Lokasi Penelitian

###### a) Profil Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan

Desa Karang Gayam merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Blega. Dulunya, desa tersebut merupakan sebuah tempat dimana tempat yang penuh dengan rawa dan tidak ada satupun rumah bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ditempat tersebut hanya dipenuhi oleh pohon gayam (bahasa maduranya : geyem). Meskipun ada pohon lain yang tumbuh tetapi yang paling banyak tumbuh ditempat itu adalah pohon gayam. Pohon gayam tersebut mempunyai banyak manfaat terutama pada buah (biji) pohon gayam dapat dibuat keripik dan dapat digunakan sebagai obat tradisional. Sedangkan batangnya bisa dijadikan kayu bakar. Karena manfaat tersebut maka banyak orang yang menjadikan pohon gayam sebagai mata pencaharian untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya banyak orang yang mendirikan rumah dan tinggal di tempat tersebut. Karena semakin banyak penduduk yang tinggal di tempat itu maka warga setempat memberi nama Desa Karang Gayam (Karang Gayam = Pekarangan yang banyak ditumbuhi pohon gayam). Dengan perkembangan zaman banyak yang ditebangi sehingga banyak penduduk yang beralih mata pencaharian sebagai petani sawah.

b) Letak Geografis

Secara geografis Desa Karang Gayam merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan yang dibatasi oleh beberapa desa sebagai satu kesatuan lingkup wilayahnya.

Batas – batas wilayah Desa Karang Gayam yaitu sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Bates

Sebelah selatan : Desa Blega

Sebelah timur : Desa Lomaer

Sebelah barat : Desa Karang Panas

Sedangkan luas Desa Karang Gayam 484,10528 hektar. Secara administratif, Desa Karang Gayam terbagi menjadi 7 dusun yaitu:

1. Dusun Kopang
2. Dusun Lampencar
3. Dusun Paombulan
4. Dusun Pangilen
5. Dusun Gading
6. Dusun Panggi
7. Dusun Bandungan.

Sedangkan untuk jarak antara Karang Gayam dengan kantor kecamatan kurang lebih 3,4 km.

c) Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa jumlah penduduk Desa Karang Gayam adalah terdiri dari 1.200 KK, dengan jumlah total penduduk 4.500 jiwa dengan rincian 2.213 laki-laki dan 2.287 perempuan

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-4	323 orang
2	5-9	391 orang
3	10-14	330 orang
4	15-19	413 orang
5	20-24	332 orang
6	25-29	348 orang
7	30-34	397 orang
8	35-39	357 orang
9	40-44	387 orang
10	45-49	317 orang
11	50-54	369 orang
12	55-58	333 orang
13	>59	203 orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>4.500</b>

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Karang Gayam sekitar 2458 atau hampir 55%

dari hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan sumber daya manusia.

**d) Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Karang Gayam dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.2

Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Tamat Sekolah SD	200
2	Tamat Sekolah SMP	100
3	Tamat Sekolah SMA	130
4	Tamat Sekolah D-1	1
5	Tamat Sekolah D-2	1
6	Tamat Sekolah D-3	5
7	Tamat Sekolah S-1	15
8	Tamat Sekolah S-2	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>456</b>

e) Mata Pencaharian Penduduk

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karang Gayam dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, peternakan, perikanan, yang bekerja di sektor jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 1.3

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah (KK)
1	Petani	1.200
2	Jasa Perdagangan	40
3	Sektor Industri	15
4	Pegawai Negeri	35
5	Bidan	4
6	Perawat	2
7	Pegawai Swasta	50
8	Kios	28
9	Toko	30
10	TNI	0
11	Polri	0
12	Petambak	1
12	Peternak	234
<b>Jumlah</b>		<b>1.247 KK</b>

## 2. Praktik Jual Beli Kacang Tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan

Paparan data dalam penelitian ini, peneliti dapatkan melalui hasil pengamatan/observasi, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan. Adapun dalam hal ini terbagi kedalam dua fokus penelitian sebagaimana yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, yaitu: *Pertama*, bagaimana praktik jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan, *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan. Untuk lebih mudah dipahami maka, paparan data hasil penelitian akan dipaparkan sebagai berikut:

### a. Hasil Observasi

Tanggal 8 Oktober 2022 tepat pada hari sabtu pagi peneliti melakukan pengamatan/observasi dengan cara mendatangi Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan untuk mengamati secara langsung bagaimana praktik jual beli kacang tanah yang terjadi di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.

Pada praktiknya terdapat dua cara penjualan kacang tanah. yang dilakukan di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan *Pertama*, petani mendatangi rumah tengkulak yang disebut dagang untuk menjual hasil panen kacang tanah yang mereka miliki, *kedua*, tengkulak mencari orang yang akan menjual hasil panen kacang

tanahnya dengan cara mencari informasi terkait masyarakat yang mempunyai hasil panen kacang tanah, kemudian mendatangi rumahnya setelah itu, menanyakan apakah hasil panen kacang tanah tersebut akan dijual atau akan dikonsumsi sendiri. Setelah langkah pertama tersebut dilakukan barulah tengkulak menentukan harga kacang tanah tersebut dengan cara melihat kualitas kacang yang didapat dari beberapa kacang yang dijadikan sampel. Kemudian setelah keduanya sepakat maka terjadilah jual beli dengan harga yang telah ditetapkan oleh tengkulak tersebut.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari observasi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan dilakukan dengan cara penentuan/penetapan harga oleh tengkulaki dan dalam penetapan harga tersebut dilakukan secara sepihak oleh tengkulak tanpa adanya tawar menawar.

b. Hasil Wawancara

Dalam hal praktik jual beli kacang tanah yang terjadi di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan dimana dalam praktiknya dalam penentuan harga dilakukan oleh tengkulak dan penetapan dilakukan secara sepihak. Maka dari itu peneliti akan memaparkan hasil wawancaranya yang diperoleh selama dilapangan yang dilakukan dengan beberapa informan atau narasumber yang merupakan masyarakat dan pelaku dalam jual beli tersebut.

1) Berdasarkan Praktik jual beli

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Muhammad selaku tengkulak

“Pada awalnya saya bekerja ikut temen ke pedagang yang sudah berpengalaman dalam jual beli kacang tanah sekitar 4 tahun menjadi karyawan guna belajar ilmu terlebih dahulu, kemudian setelah saya mempunyai ilmu saya mencari modal buat dagang, jika langsung berdagang kalau tidak mempunyai atau tidak tahu ilmunya nanti bisa jadi rugi. Saya menjadi pedagang disini sekitar 20 tahun yang lalu, dan tempat pertama kali merintis memang di Desa Karang Gayam. Adapun dalam praktiknya, pertama kali saya mencari orang yang ingin menjual kacang tanahnya dalam mencari tersebut saya bertanya kepada orang-orang dan ada sebagian yang langsung datang kerumah guna menjual kacangnya, kemudian saya menimbang kacang yang ada tersebut saya membeli hasil kacang tanah dengan dua jenis kacang pertama berserta kulitnya dan tanpa kulit”.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Muhammad selaku (narasumber) beliau menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli kacang tanah yang menjadi salah satu usaha yang beliau miliki. Pada mulanya jual beli kacang tanah tersebut dilakukan dengan cara *pertama*, pembeli (Bapak Muhammad) mencari orang yang menjual kacang tanah dengan cara bertanya kepada masyarakat siapa saja yang mempunyai hasil panen kacang tanah. *Kedua*, beliau mendatangi orang (penjual) yang memiliki hasil panen kacang tanah, beliau menanyakan apakah hasil panen kacang tanah tersebut akan di jual atau di produksi sendiri, jika hasil panen kacang tanah yang dimiliki orang

---

<sup>1</sup> Muhammad, Selaku Tengkulak, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).



(penjual) tersebut tidak di produksi sendiri maka, beliau akan menawarkan agar kacang tanah tersebut dijual kepadanya. Ada dua jenis kacang yang dibeli oleh beliau, kacang beserta kulitnya dan tanpa kulit.

Wawancara kedua dilakukan dengan Ibu Mila, selaku tengkulak beliau mengatakan;

“Saya membuka usaha ini sekitar kurang lebih 7 tahun yang lalu, saya awalnya hanya membuka toko, tetapi karena banyak yang buka toko juga, toko saya jadi sepi. Jadi saya mencoba pindah ke usaha kacang ini, kemudian setelah usaha ini berjalan nyatanya toko saya kembali rame, tapi saya tetap tidak meninggalkan usaha ini. Banyak penjual yang menjual kacangnya kemudian hasilnya ditukar dengan barang yang ada ditoko saya dengan disesuaikan kebutuhan mereka. Untuk praktiknya saya hanya membeli kacang yang sudah dikupas kulitnya, biasanya penjual langsung mengantarkan barangnya kesini, setelah itu saya menimbang, kemudian saya bayar dengan harga yang sudah saya tentukan”.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Ibu Mila menjelaskan bahwa beliau memulai usaha kacang tanah kurang lebih 7 tahun yang lalu, hal ini dilatarbelakangi oleh toko yang beliau rintis mulai sepi, kemudian beliau mencoba bisnis lain yaitu usaha jual beli kacang tanah. Pada praktiknya beliau hanya membeli hasil panen kacang tanah yang sudah dikupas darii kulitnya selain itu beliau tidak menerima penjualan kacang yang masih dalam kulitnya. Biasanya penjual yang akan menjual kacangnya datang langsung ke toko beliau. Kemudian terjadilah jual beli

---

<sup>2</sup> Mila, Selaku Tengkulak, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

Peneliti juga memewawancari Bapak Anwari yang juga selaku tengkulak beliau menyatakan “

“Saya usaha kacang ini sekitar kurang lebih 5 tahun, awalnya saya membeli punya kerabat saja kemudian seiring berjalannya waktu usaha saya semakin meningkat, yang awalnya hanya membeli punya kerabat dengan jumlah sedikit kemudian saya memberanikan diri membeli dalam jumlah banyak dengan membeli dari beberapa petani desa, untuk praktiknya saya mendatangi rumah petani yang sebelumnya sudah saya tanyakan kemudian saya menimbang kacang dirumah petani, setelah itu barulah saya membawa barang yang sudah saya beli ”.<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Bapak Anwari selaku tengkulak memulai usahanya sekitar 5 tahun yang lalu dimana pada praktiknya beliau mendatangi rumah petani, dan menimbang barang (kacang tanah) dirumah petani, setelah terjadi kesepakatan jual beli barulah beliau membawa barang yang sudah ia beli kerumahnya

Selanjutnya wawancara kedua dilakukan dengan Ibu maisunah selaku penjual kacang tanah berikut penjelasannya:

“Alasan saya menjual hasil panen kacang tanah karena tidak punya uang dan ingin menambah penghasilan biasanya saya menjual kacang tanah setiap habis panen dimana itu dilakukan dalam setahun bisa terjadi 2 sampai 3 kali panen, sebelum dijual kacang tanah tersebut dikeringkan setelah kering baru saya jual. Saya menjual hasil panen saya tengkulak yang ada di Desa ini, kalau dijual kepasar harus dikupas dulu kulitnya kalau tengkulak disini bisa langsung

---

<sup>3</sup> Anwari, Selaku Tengkulak, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

dijual sama kulitnya. Saya mengantarkan langsung hasil panen kacang tanah milik saya kerumah tengkulak”.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Maisunah di atas selaku penjual kacang tanah, Ibu Maisunah menjelaskan bahwa beliau selalu menjual hasil panen kacang tanahnya yang beliau dapatkan. Beliau lebih sering menjual hasil panen miliknya ke tengkulak yang ada di Desanya karena disana beliau bisa langsung menjual dengan kulitnya hal itu lebih memudahkan perkejaan beliau, berbeda, jika dijual ke pasar yang kulitnya harus dikupas terlebih dahulu. Dalam melakukan penjualan beliau mengantarkan langsung kerumah tengkulak. Setelah itu, barulah terjadi transaksi jual beli

Wawancara selanjutnya di lakukan dengan Ibu Fatimatuz Zahroh beliau mengatakan :

“Hasil panen saya juga dijual disini ke tengkulak dengan mendatangi rumah beliau untuk menjual hasil panen milik saya tetapi yang bisa saya jual ya cuma kacang soalnya kalau beras terlalu murah, saya juga tidak nentu jualnya kadang saya jual ke pasar soalnya harganya lebih mahal di pasar dari pada di jual ke tengkulak disini, saya jual ke tengkulak disini itupun kalo saya lagi butuh banget tidak sempat ke pasar selisihnya ga seberapa tapi ya kalau saya jual banyak kan lumayan juga”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Maisunah, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

<sup>5</sup> Fatimatus Zahroh, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa narasumber (Ibu Fatim) mempunyai dua macam hasil panen yakni, berupa kacang dan beras. Ia memilih kacang sebagai tambahan penghasilan karena kacang merupakan salah satu hasil panen yang mempunyai harga pasar yang tinggi. Dalam proses penjualannya, narasumber (Ibu Fatim) memilih menjual dipasar karena harga penjualan hasil panen kacang tanah dipasar lebih tinggi dari pada penjualan tengkulak yang ada di Desanya. Karena menurut beliau harga dipasar lebih tinggi dari harga tengkulak itu, meskipun selisih harga di desa dan di pasar tidak terlalu jauh akan tetapi jika penjualan berkuantitas banyak secara otomatis keuntungan yang didapatkan oleh narasumber akan lebih banyak. Alasan beliau memilih harga jual yang tinggi *pertama*, beliau mempertimbangkan hasil panen yang didapatkan sedikit karena terbatasnya lahan yang dimiliki kedua, beliau hanya menanam kacang tanah satu tahun sekali seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa kacang tanah sebagai tambahan penghasilan bagi beliau.

Narasumber selanjutnya dilakukan dengan Ibu Muttaqinah yang merupakan masyarakat Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan beliau menyatakan:

“Saya menjual kacang tanah dengan dua macam penjualan yaitu menjual bijinya dan ada yang dijual beserta kulitnya, kalau jual sama kulitnya saya menjualnya ke tengkulak disini, biasanya saya langsung kerumah beliau untuk

menjual hasil panen kacang tanah kemudian disana dilihat kualitas kacangnya setelah itu baru penentuan harga. Tapi kalau bijinya saja saya langsung menjual ke pasar saya menjual hanya untuk kebutuhan saja, kalau belum butuh ya belum dijual. Tidak dijual sekaligus kebetulan lahan saya lumayan banyak kadang saya tidak jual kepasar karena tidak ada yang mau ngantar ke pasar jadi dijual disini lebih mudah dan lebih dekat”.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Ibu Muttaqinah menjual hasil panen kacang tanah miliknya menggunakan dua jenis kacang yaitu, hanya bijinya dan kacang beserta kulitnya Beliau menjual penanennya hanya untuk kebutuhan saja, beliau menjual hasil panen miliknya tengkulak Desa dan mengantar langsung kerumahnya kemudian disana dilihat kualitas kacang setelah itu barulah penentuan harga. Beliau juga menjual hasil panennya ke pasar jika yang dijual hanya bijinya. Karena menurutnya di pasar lebih mahal.

Data lain peneliti dapatkan dengan mewawancarai Ibu Hj. Thosiyah selaku masyarakat dan petani kacang tanah beliau memaparkan :

“Saya menjual hasil panen kacang tanah dijual beserta kulitnya ke tengkulak disini karena hasil panen saya sedikit, maka saya langsung kerumahnya untuk menjual kepada beliau kadang kalau saya lagi ke pasar saya jual tapi kalau di pasar hanya bijinya bukan sama kulitnya harganya lebih mahal di pasar selain itu, juga biar bisa sekalian belanja. Saya jual hasil panen kacang tanah itu

---

<sup>6</sup> Muttaqinah, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

dalam setahun hanya satu kali karena saya cuma nanam satu kali. Saya nanam sedikit cuma untuk dibuat benih yang akan ditanam. Misalnya sekarang saya nanam nanti hasilnya ditanam lagi, sisanya dijual kalau tidak ya ditanam lagi pas musim kemarau nanti bisa jual banyak. saya jual dengan kulitnya, memang kalo dijual bijinya saja lebih mahal. Tapi capek, belum lagi biaya buat giling kacangnya. Kalau digiling ke tukang giling 1 saknya itu Rp 10.000 lebih baik jual sama kulitnya langsung lebih mudah, ga ribet sama biaya sedikit”.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa cara penjualan yang dilakukan beliau sama seperti masyarakat yang lain yaitu menggunakan dua jenis penjualan, pertama kacang beserta kulitnya dijual tengkulak di Desa sedangkan untuk bijinya saja beliau menjual ke pasar. Beliau mengatakan memang lebih mahal jika yang dijual bijinya saja tetapi selain capek juga membutuhkan biaya tambahan untuk menggiling kacangnya. 1 sak penggilingan kacang upahnya Rp.10.000, dalam setahun beliau hanya menanam satu kali karena beliau menanam hanya untuk dijadikan benih.

Selain wawancara diatas, peneliti juga mewawancarai narasumber lain yaitu Ibu Maimuna, selaku penjual kacang tanah beliau menyatakan :

“Saya selalu menjual kacang hasil panen saya ke tengkulak disini karena menurut saya lebih mudah dan praktis tidak banyak memakan biaya biasanya sehabis panen selang beberapa hari beliau pasti mendatangi rumah untuk menjemput hasil panen yang akan saya jual karena hasil

---

<sup>7</sup> Thosiyah, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

panen saya banyak, biasanya dalam sekali panen saya bisa mendapatkan 20 sak”.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari penjelasan Ibu Maimuna diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau menjual hasil panen kacang tanah langsung kepada Bapak Muhammad karena menurut beliau lebih mudah dan praktis, dimana pada praktiknya tengkulak mendatangi rumah beliau untuk menjemput hasil panen yang akan dijual hal ini dilakukan karena beliau sudah sering dan setiap panen memang selalu menjual kepada tengkulak

Narasumber lainnya adalah Ibu Mus beliau mengatakan :

“Saya sama seperti yang lain, saya jual hasil panen saya langsung ke tengkulak disini. Saya langsung mengantarkan kerumah beliau. Karena memang hasil panen yang akan saya jual sedikit, saya masih bisa mambawa langsung kerumah beliau, selain itu jaraknya juga tidak terlalu jauh, cukup dengan berjalan kaki. Tetapi jika hasil panen yang akan saya jual banyak, maka saya akan menghubungi beliau agar beliau yang menjemput kerumah Kemudian sesampainya di tempat beliau langsung melihat kualitas kacang dan ditimbang setelah itu ditentukan harganya sama beliau”.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, penjelasan beliau tidak jauh berbeda dengan narasumber lainnnya, yakni beliau menjual hasil panen kacang tanah miliknya ke dengan cara mengantar langsung dan mendatangi rumah beliau guna menjual hasil panen kacang tanah miliknya

---

<sup>8</sup> Maimuna, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

<sup>9</sup> Mus, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

Adapun wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Faiz, beliau menyatakan:

“Saya juga sama, menjual hasil panen saya ke tengkulak disini, menurut saya karena lebih mudah dan jaraknya tidak jauh, kalo ada yang dekat ngapain masih mau dijual ke pasar. Nanti nambah biaya lagi. Kalau disini saya tinggal mengantarkan hasil panen saya kerumah pedagang, jalan kaki bisa kemudian sama beliau ditimbang, setelah itu baru terjadi jual beli”.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau sama seperti petani lainnya yaitu menjual hasil panen kacang tanah miliknya ke tengkulak yang ada di Desanya karena menurut beliau lebih memudahkan beliau sehingga beliau tidak harus pergi ke pasar yang jaraknya lebih jauh selain itu. jika dijual ke pasar maka beliau harus menambah biaya untuk ongkos beliau pergi ke pasar. Sedangkan kerumah tengkulak bisa beliau tempuh dengan berjalan kaki. Karena jarak yang tidak jauh dan mudah ditempuh.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Ibu Rizkiyah Selaku petani kacang tanah berikut penjelasannya:

“Kalau disini memang rata-rata sebagian besar dijual ke tengkulak, setiap panen biasanya petani langsung menjual ke tengkulak yang sudah menjadi langganan mereka, karena memang lebih memudahkan dari pada dijual langsung ke pasar yang jaraknya cukup jauh, kalau saya langsung nganter kerumah tengkulak untuk dijual ”

---

<sup>10</sup> Faiz, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).



Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beliau menjual hasil panen kacang tanah miliknya ke tengkulak di desa dengan cara mengantar langsung ke rumah tengkulak dan beliau juga mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat menjual hasil panen kacang tanahnya ke tengkulak yang ada di desa, hal ini dikarenakan lebih memudahkan petani dari pada dijual ke pasar yang jaraknya lebih jauh dari

## 2) Berdasarkan Cara Penetapan Harganya

Jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan dalam menentukan harga dilakukan oleh tengkulak/pengepul dan dapat dilihat berdasarkan kualitas kacang tanah. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa nasumber berikut hasil wawancara Bapak Muhammad selaku tengkulak:

“Kalau untuk penetapan harga yang menentukan kemudian yang menetapkan juga saya sendiri. Dan dalam penentuan harganya saya juga tidak sembarang menentukan, saya melihat harga dari pabrik yang saya pasokkan kacang tanah jadi saya berpatokan dari permintaan harga di pabrik tersebut misalnya dari pabrik harga perkilonya Rp. 25.000, maka saya membeli dari petani seharga Rp. 22.000 sampai Rp. 23.000 tergantung kualitas kacangnya juga kalau bagus ya harganya lebih mahal, karena kualitas kacang musim kemarau sama musim hujan beda, lebih bagus kualitas musim kemarau yang bijinya besar-besar, untuk melihat kualitas kacang saya melihat beberapa kacang, dari hal itulah saya bisa memperkirakan harga yang sesuai dengan kualitas kacang yang saya lihat”.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya dalam penentuan harga yang menentukan adalah tengkulak Akan tetapi dalam penentuan harga tersebut tidak sembarang dilakukan artinya beliau (tengkulak) mempunyai patokan harga yang memang sudah

---

<sup>11</sup> Muhammad, Selaku Tengkulak, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

ditetapkan dari pabrik tempat ia memasokkan hasil pembeliannya, selain itu tengkulak juga melihat berdasarkan kualitas kacang tanah itu sendiri, jika kualitasnya baik, maka semakin mahal harganya.

Penentuan dan penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak memang benar adanya hal ini juga jelaskan oleh Ibu Mila selaku tengkulak beliau menyatakan :

“Memang benar, rata-rata yang menentukan dan menetapkan harga itu tengkulak saya sendiri juga begitu, saya yang menentukan dan menetapkan harganya, Cuma saya tidak sembarang menentukan. Saya melihat harga dari agen yang saya akan jual saya nyetor ke agen yang ada di pasar, biasanya kalo di agen harga perkilonya Rp. 20.000 saya ngambil dari petani seharga Rp. 17.000 sampai 18.000 tergantung kualitas kacang juga, yang saya beli hanya kacang yang sudah dikupas dari kulitnya (biji kacang). Jadi kualitas kacang itu terlihat dengan jelas sehingga memudahkan saya dalam menentukan harga yang sesuai dengan kualitas. Biasanya petani kalau dijual ke saya bisa ditukar dengan barang yang ada ditoko sesuai kebutuhan”<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk penentuan dan penetapan harga dilakukan oleh beliau selaku tengkulak (pembeli) hal ini dikarenakan oleh harga yang sudah ditetapkan oleh agen tempat beliau menyetorkan hasil kacang yang beliau beli dari petani. Selain itu beliau juga melihat kualitas kacang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan harga.

Data lain peneliti dapatkan dari Bapak Anwari selaku tengkulak berikut penuturannya :

“Kalau saya petani boleh menawar, akan tetapi yang menentukan harga nantinya tetap saya, saya menentukan harga awal kemudian petani menawar jika menurut saya tawaran petani sesuai dengan kualitas

---

<sup>12</sup> Mila, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

kacang yang dimilikinya maka saya akan mempertimbangkan dengan harga yang ditentukan agen, kalau harganya sesuai, saya akan membeli dengan harga tersebut, sebaliknya jika harga yang ditawarkan menurut saya kurang sesuai dengan kualitas kacang maka saya yang menentukan harga”.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak jauh berbeda dengan tengkulak lain dimana untuk penentuan dan penetapan harga dilakukan oleh beliau selaku tengkulak (pembeli). Akan tetapi yang menjadi perbedaan ialah petani dibolehkan menawar meskipun pada akhirnya tengkulak yang tetap memutuskan.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Maisunah selaku petani kacang tanah berikut pernyataannya :

“Iya memang untuk harganya sudah ditentukan oleh tengkulak, dan itu memang sudah dipatok, kalau saya ga pernah nawar, kalau harganya sudah segitu ya saya terima lagian juga selisihnya tidak terlalu jauh, dari pada dijual ke pasar atau tempat yang lain jaraknya jauh, nambah biaya lagi mending langsung ke tengkulak disini, lebih mudah karena kalau tidak punya waktu untuk mengantarkan langsung kerumah beliau, tinggal menghubungi beliau, kemudian beliau akan menjemput kerumah. Dan itu sangat memudahkan bagi saya”.<sup>14</sup>

Dalam wawancaranya diatas, beliau menjelaskan bahwa selama beliau menjual tidak pernah menawar, karena menurut beliau harganya sudah sesuai, jadi beliau menerima berapun harga yang sudah patok, selain itu alasan lain beliau menerima karena menurut beliau jika seandainya dijual tengkulak lain, jaraknya jauh dan harus menambah biaya lagi, terlebih selisih harganya tidak seberapa.

---

<sup>13</sup> Anwari, Selaku Tengkulak, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

<sup>14</sup> Maisunah, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

Data lain peneliti dapatkan dari Ibu Fatimatus Zahroh selaku masyarakat dan petani kacang tanah :

“Kalau saya kan jualnya tidak menentu saya lebih sering jual ke pasar karena menurut saya lebih mahal di pasar meskipun selisihnya tidak banyak tapi kalau saya jual banyak kan lumayan juga. Kemudian kalau di Desa sini untuk harganya sudah ditentukan oleh tengkulak jadi ga bisa nawar. Saya jual disini kalau saya udah kepepet butuh uang terus tidak memungkinkan untuk ke pasar, baru saya jual disini”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk masalah penetapan harga memang sudah ditentukan oleh tengkulak dan tidak bisa menawar, namun beliau lebih sering menjual hasil panennya kepasar karena menurut beliau lebih mahal, adapun beliau menjual di pedagang desa tidak lain karena beliau sudah kepepet butuh uang dan tidak memungkinkan untuk pergi kepasar

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Muttaqinah selaku penjual kacang tanah beliau mengatakan

“Benar, masalah harga sudah ditentukan oleh tengkulak, kalau saya merasa keberatan karena gabisa nawar tapi ya gimana terpaksa dari pada tidak dapat uang karena tidak laku terus tidak dijual bisa rusak. Kalau dijual ke tempat lain jaraknya jauh, yang dekat satu satunya Cuma Bapak Muhammad jadi saya tetep jual ke beliau ”.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk masalah penetapan harga memang sudah ditentukan dan dipatok oleh tengkulak. Beliau mengatakan merasa terpaksa menjual ke tengkulak disini. Karena tidak bisa menawar dan dari pada hasil panen kacang

---

<sup>15</sup> Fatimatus Zahroh, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

<sup>16</sup> Muttaqinah, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

miliknya tidak laku dan menjadi rusak. Beliau tidak menjual ke tengkulak yang lain karena satu satunya tengkulak yang dekat dari rumah beliau cuma Bapak Muhammad jadi beliau tetep menjual ke Bapak Muhammad.

Selain itu, peneliti mendapatkan data dari Ibu Muttaqinah selaku petani kacang tanah berikut wawancaranya :

“Semua tengkulak disini sudah memiliki patokan harga masing-masing jadi untuk masalah harga sudah ditetapkan oleh tengkulak, saya sebagai petani tidak bisa mengajukan harga, hanya bisa menerima harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak. dan harga yang sudah ditetapkan tersebut tentunya sudah melalui pertimbangan”.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya terkait penetapan harga sudah ditetapkan oleh tengkulak, dan masing-masing tengkulak sudah mempunyai patokan harga masing-masing dengan pertimbangan yang berbeda anatar tengkulak satu dengan lainnya.

Selanjutya terkait penetapan harga peneliti juga mewawancarai Ibu Thosiyah selaku petani kacang tanah berikut penuturannya :

“Sistem jual beli kacang tanah dari dulu sudah seperti ini, dimana penentapan harganya ditetapkan oleh tengkulak, petani memang tidak mempunyai hak untuk menentukan dan menetapkan harga karena harga sudah dipatok, kalau saya sedikit keberatan dengan sistem ini, karena dengan sistem ini saya sebagai petani tidak diberi hak mengajukan harga, padahal biasanya kalau di pasar bisa mengajukan dan menawar, tapi mau gimana lagi kalau dijual ke pasar jaraknya jauh selisih harganya juga tidak jauh berbeda”.<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli dengan cara penentuan harga yang dilakukan oleh tengkulak sudah dilakukan sejak dahulu, beliau merasa keberatan dengan sistem tersebut,

---

<sup>17</sup> Muttaqinah, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

<sup>18</sup> Thosiyah, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

karena menurut beliau dalam jual beli kedua belah pihak mempunyai hak yang sama, dan walaupun beliau mau dijual kepasar jarak pasar kerumah beliau cukup jauh, jadi beliau tetap menjual ke tengkulak di desa.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ibu Maimuna selaku petani kacang tanah berikut wawancaranya :

“Kalau untuk penetapan harga memang benar adanya sudah ditentukan oleh Bapak Muhammad, saya sudah lama menjual ke beliau. Kalau untuk masalah harga menurut saya termasuk murah tapi mau gimana lagi saya sudah berlangganan setiap tahunnya. Saya tidak menjual hasil panen saya kepada orang lain karena hasil panen saya kan banyak terkadang bisa mencapai 20 sak kalau saya jual ke yang lain saya gimana membawa kacang 20 sak sedangkan saya tidak punya mobil. Walaupun bisa menyewa masih nambah biaya lagi sedangkan kalau dijual ke Bapak Muhammad, beliau sendiri yang datang kerumah menjemput hasil panen milik saya, saya tinggal menerima uangnya selain jaraknya yang dekat, itu juga lebih memudahkan saya”<sup>19</sup>

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau juag membenarkan hal yang mengenai penetapan harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak. Beliau juga merasa harga yang dipatok termasuk kedalam harga yang murah, akan tetapi penjualan ke tengkulak menurut beliau sangat memudahkan beliau dan beliau pun sudah dari dulu slalu menjual hasil panen miliknya ke tengkulak di desa

---

<sup>19</sup> Maimuna, Selaku Petani dan Penjual Kacang Tanah, *Wawancara langsung* (Karang Gayam, 27 Desember 2022).

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang peneliti telah paparkan diatas, dimana paparan tersebut peneliti hasilkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sekaligus pelaku dari praktik jual beli kacang tanah. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Berikut beberapa temuan yang didapatkan/ditemukan peneliti.

1. Dalam praktiknya jual beli kacang tanah dilakukan dengan dua cara yaitu, *Pertama*, tengkulak yang menjemput kerumah petani dan *Kedua*, petani yang mengantarkan kacangnya kerumah tengkulak (dagang)
2. Penjualan kacang tanah dapat dilakukan dengan dua jenis penjualan yaitu dijual hanya bijinya saja dan masih beserta kulitnya
3. Penetapan harga sudah ditentukan oleh tengkulak, petani tidak bisa melakukan pengajuan harga dan penawaran.
4. Penentuan harga dilakukan dengan melihat kualitas kacang dan patokan harga yang sudah ditentukan pabrik tempat tengkulak memasokkan kacang tanah yang ia beli.
5. Kualitas kacang tanah yang masih berada di dalam kulitnya dilihat dari beberapa kacang yang dijadikan sampel

### C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian diatas, selanjutnya peneliti melakukan pembahasan penelitian yang sesuai dengan fokus yang sudah peneliti tentukan sebelumnya dimana terdapat dua fokus penelitian. *Pertama* praktik jual beli kacang tanah di Desa Karang penelitian Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan. *Kedua*, tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.

#### **1. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kacang Tanah di Desa Karang**

##### **Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan**


Praktik jual beli yang terjadi di Desa karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan adalah praktik jual beli kacang tanah yang dilakukan antara tengkulak dan petani. Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan yang juga merupakan salah satu tanaman setelah kedelai. Kacang tanah juga merupakan salah satu tanaman tropic yang tumbuh dan memiliki tinggi 30 – 50 cm. kacang tanah merupakan tanaman pangan berupa semak yang berasal dari Amrika Serikat, tepatnya berasal dari Brazilla. Penanaman pertama kali dilakukan oleh orang Indian (suku asli bangsa Amerika). Di benua Amerika penanaman berkembang yang dilakukan oleh pendatang dari Eropa. Kacang tanah ini pertama kali masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17 dibawa oleh pedagang Cina dan Portugis. Kacang tanah didapatkan dari petani. Rata-rata para petani menanam kacang sebanyak 2 kali



dalam satu tahun yaitu pada musim kemarau dan musim hujan. Setelah panen biasanya hasil panen tersebut dikeringkan setelah itu barulah dijual ke tengkulak.

Jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan di latabelakangi oleh penduduk yang mayoritas pekerjaannya adalah petani dimana sumber utama penghasilan masyarakatnya didapatkan dari hasil bertani. Salah satunya adalah kacang tanah, hasil panen kacang tanah oleh sebagian masyarakat dijadikan tambahan penghasilan sebagian lain dijadikan sebagai sumber penghasilan. Dalam praktiknya jual beli kacang tanah tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, yang menjadi perbedaannya ialah dalam hal penentuan harganya dimana jual beli pada umumnya penentuan harga dilakukan oleh penjual. Karena penjual yang akan menjual barangnya Akan tetapi hal ini berbeda dengan jual beli kacang tanah yang ada di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan dimana dalam praktik jual belinya yang menentukan besaran harganya adalah tengkulak (pembeli). Kemudian setelah tengkulak menentukan harga, tengkulak memberitahukan kepada petani terkait harga yang telah dipatok. Selanjutnya kacang tanah ditimbang setelah itu terjadilah transaksi jual beli. Penentuan harga yang ditetapkan oleh tengkulak tersebut berdasarkan dari kualitas kacang tanah dan harga patokan dari pabrik tempat tengkulak memasokkan barang . kemudian terkait harga yang sudah dipatok

tersebut petani tidak dapat menawar karena sudah harga pas. Untuk lebih mempermudah praktik jual beli kacang tanah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1

Skema praktik jual beli kacang tanah

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kacang Tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan**

Ditinjau dari Kompilasi Hukum ekonomi syariah terdapat beberapa hal yang akan dijelaskan dan diuraikan oleh peneliti diantaranya adalah mengenai akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat rukun yang menjadi sahnya suatu akad, hal ini terdapat pada Pasal 22 ayat 1 rukun akad terdiri atas :

### **a. Pihak-pihak yang berakad**

pihak-pihak yang berakad dalam jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan adalah petani dan tengkulak.

### **b. Obyek akad**

Obyek akad yaitu berupa kacang tanah. Objek boleh dikatakan sebagai objek jika sesuai dengan syaratnya. Di dalam KHES Pasal 76 terdapat 9

syarat yang menentukan sesuai atau tidaknya suatu objek. Syarat objek yang diperjual belikan meliputi:

1. Barang yang diperjual belikan harus ada.
2. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang diperjual belikan harus harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang diperjual belikan harus halal.
5. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
7. Penujukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Tujuan pokok akad

Adapun tujuan pokok akad terdapat dalam KHES Pasal 25 yaitu akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang berakad. Dalam hal ini jual beli kacang tanah oleh sebagian petani dijadikan sebagai sumber penghasil dan sebagian lain dijadikan sebagai tambahan penghasil untuk memenuhi kebutuhan mereka dan untuk tengkulak jual beli tersebut dijadikan sebagai pengembangan usaha.

d. Kesepakatan

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli terdapat dalam Pasal 62 yakni:

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Kemudian Pasal 63 juga disebutkan bahwa:

1. Penjual dan pembeli wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati.
2. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.<sup>20</sup>

Kesepakatan yang terjadi dalam jual beli kacang tanah yaitu petani menyerahkan barang dan tengkulak membayar dengan harga yang sudah ditentukan

Ibnu Taimiyah menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga yaitu *mal al mistl* (equevalen compensation/ yang setara) dan *tsaman al mistl* (equevalen price/harga yang setara). Ibnu Taimiyah mengatakan “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan ” Ibnu Taimiyah membedakan antara dua jenis harga. Harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai.<sup>21</sup>

Pematokan harga yang terjadi dalam jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan dikhususkan untuk kemaslatan, hal ini dapat dilihat dari harga yang dipatok masih termasuk pada harga yang adil. Maksudnya adalah harga yang dipatok masih masuk

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011.

<sup>21</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2010). 339

kedalam kisaran harga pasaran meskipun masih dibawah harga pasar. Pematokan harga juga disesuaikan dengan kualitas kacang hal ini dimaksudkan agar harga yang diberikan sesuai dengan apa yang didapatkan. Harga pasaran kacang tanah adalah Rp. 19.000 per kilo jika beserta kulitnya sedangkan untuk bijinya seharga Rp. 22.000. Jika harga pasaran kacang tanah seperti harga diatas biasanya tengkulak mengambil/ membeli dari petani seharga Rp. 16.000-17.000 per kilo beserta kulitnya jika bijinya saja di harga Rp. 19.000- 20.000 artinya tengkulak mengambil keuntungan sebesar Rp. 2000 sampai Rp. 3000 perkilo. Adapun hal ini juga masih dikembalikan ke kualitas kacang, semakin bagus kualitasnya maka, semakin mahal harganya. Begitupun sebaliknya. Pematokan harga yang didasarkan dengan mempertimbangkan kualitas masih termasuk dalam kategori harga yang adil dan tidak dilarang, hanya saja memang dalam praktiknya petani tidak diberikan hak untuk menawar maupun dalam menentukan harga. Sehingga atas dasar hal itulah sebagian petani merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil analisis diatas , maka tindakan yang dilakukan oleh tengkulak dan petani dalam sistem jual beli kacang tanah di Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan sudah memenuhi rukun, syarat jual beli, dan objek jual beli. Maka, dapat disimpulkan Jual beli ini sah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun terkait sebagian petani merasa dirugikan dalam jual beli ini. dikarenakan tidak diberikan hak menawar dan menentukan harga oleh tengkulak, atas dasar hal itulah

petani merasa dirugikan, Namun setelah peneliti melakukan kroscek sebenarnya harga yang sudah disepakati dalam jual beli ini masih dikisaran harga pasaran. Sehingga kemudian dapat disimpulkan sebenarnya tidak ada yang dirugikan, merasa dirugikan hanya karena tidak diberi kesempatan untuk mengajukan harga akan tetapi secara umum harga yang dipatok masih masuk ke dalam harga pasaran.